



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR ...58... TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF LAYANAN DALAM OBJEK RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal tanggal 3 Agustus 2021 perihal permohonan pengajuan kembali tarif layanan dalam objek retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Kendal untuk optimalisasi aset fasilitas olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ketentuan P

asal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal, perlu melakukan peninjauan kembali tarif beberapa layanan dalam objek retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Kendal sesuai dengan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Layanan dalam Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF LAYANAN DALAM OBYEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

BAB II

PENINJAUAN KEMBALI BESARAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif layanan dalam obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah di Daerah khusus untuk beberapa obyek retribusi ditinjau kembali sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2017 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2021

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR ..58...



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 58

TANGGAL : 5 Oktober 2021

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

NO	Jenis Kekayaan	Peruntukan	Nilai Strategis	Dasar Perhitungan Pemakaian	Besar Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasana Krida Bahurekso	1. Untuk Kepentingan Komersial a) Latihan b) Pertandingan 2. Pentas Musik/Kesenian a) Latihan b) Festival	1. Siang hari (06.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00-05.00) 1. Pagi/sore hari (06.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 3. Siang dan Malam hari lebih dari 12 jam 1. Pagi/sore hari (06.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 3. Siang dan Malam hari lebih dari 12 jam 1. Pagi/sore hari (06.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 3. Siang dan Malam hari lebih dari 12 jam 1. Pagi/sore hari (06.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 3. Siang dan Malam hari lebih dari 12 jam	Per Gedung/6 Jam Per Gedung/6 Jam Per Gedung/6 Jam Per Gedung/6 Jam Per Gedung/12 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam Per Gedung/5 Jam	300.000,- 500.000,- 50.000,- 100.000,- 200.000,- 150.000,- 300.000,- 500.000,- 100.000,- 150.000,- 300.000,- 350.000,- 500.000,- 1.000.000,-	Untuk kegiatan gladi bersih/persiapan dikenakan tarif sebesar 60% dari besarnya tarif yang berlaku

		3. Lain-lain	1. Pagi/siang hari (06.00 – 13.00) 2. Sore hari (13.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 3. Siang dan Malam hari lebih dari 12 jam	Per Gedung/6 Jam Per Gedung/6 Jam Per Gedung/6 Jam Per Gedung/6 Jam	200.000,- 300.000,- 500.000,- 1.000.000,-	
2	Halaman Sasana Krida Bahurekso	Untuk Kepentingan Komersial	1. Pagi/siang hari (06.00 – 13.00) 2. Sore hari (13.00 – 19.00) 3. Malam hari (19.00 – 05.00)	Per jam Per jam Per jam	20.000,- 30.000,- 50.000,-	
3	Lapangan	1. Lapangan Tennis a) Latihan rutin b) Pertandingan 2. Stadion Madya/ Utama a) Latihan rutin b) Pertandingan c) Komersial	1. Pagi/siang hari (06.00 – 13.00) 2. Sore hari (13.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 1. Pagi/siang hari (06.00 – 13.00) 2. Sore hari (13.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 1. Pagi/siang hari (06.00 – 13.00) 2. Sore hari (13.00 – 19.00) 2. Malam hari (19.00 – 05.00) 1. Pagi/siang hari (06.00 – 13.00) 2. Sore hari (13.00 – 19.00) 3. Malam hari (19.00 – 05.00)	Per lapangan/8 jam Per lapangan/7jam Per lapangan/10 jam Per lapangan/8 jam Per lapangan/7jam Per lapangan/10 jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam	20.000,- 30.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 200.000,- 250.000,- 250.000,-	

81

		d) Uang Jaminan		Per Kegiatan	6.000.000,-	Sebagai jaminan atas biaya perbaikan dan/atau kerusakan akibat penggunaan aset.
--	--	-----------------	--	--------------	-------------	---

BUPATI KENDAL

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006